

DUGAAN KORUPSI, KEPALA DESA WATURAMBAHA KONUT RESMI DIPOLISIKAN



Sumber gambar: <https://edisiindonesia.id/2023/09/15/dugaan-korupsi-kepala-desa-waturambaha-konut-resmi-dipolisikan/>

Isi Berita:

KONUT, EDISIINDONESIA.id – Diduga melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang, Kepala Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara resmi dilaporkan ke Polres Konut.

Laporan tersebut dilayangkan oleh Lembaga Abstraksi Case Anti Korupsi (Lacak) yang sebelumnya telah mendapat aduan dari masyarakat. “Saya sudah lama mendapatkan aduan masyarakat, sehingga kami melakukan investigasi dan wawancara beberapa warga untuk mengumpulkan data lengkap agar aduan masyarakat ril adanya,” ungkap Ketua LSM Lacak DPC Konut Suhardin, Jumat (15/9/2023).

Pihaknya mengaku sangat prihatin dengan warga Desa Waturambaha atas apa yang di lakukan oleh kepala desanya. Menurutnya, ini sangat fatal dan perlu ditindaki agar kepala desa sadar akan tindakannya. “Semua bukti dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran telah kami serahkan kepada pihak kepolisian,” paparnya. Pihaknya berharap pihak kepolisian serius menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Waturambaha.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berusaha melakukan konfirmasi terhadap kepala Desa Waturambaha. (**).

Sumber Berita:

1. <https://edisiindonesia.id/2023/09/15/dugaan-korupsi-kepala-desa-waturambaha-konut-resmi-dipolisikan/>, “Dugaan Korupsi, Kepala Desa Waturamba Konut Resmi Dipolisikan”, tanggal 15 September 2024.
2. <https://kendarikini.com/15/09/2023/oknum-kades-waturambaha-dipolisikan-diduga-lakukan-tipikor-dan-penyalahgunaan-wewenang/>, “Oknum Kades Waturambaha Dipolisikan, Diduga Lakukan Tipikor dan Penyalahgunaan Wewenang”, tanggal 15 September 2024.

Catatan:

- Terkait korupsi di atas diatur pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
 - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;